



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 ayat (5) point 6 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, kronologis, hidrologis, klimatologi, geografis, social, budaya, politik, ekonomi dan termologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan dampak buruk bahaya tertentu.
22. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/ non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memeberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Unsur Pengarah adalah unsur pengarah pada BPBD Kabupaten Manokwari.
26. Unsur Pelaksana adalah Kepala Pelaksana yang membawahi Sekretariat dan Bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Manokwari.
27. Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari.

28. Instansi adalah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
29. Profesional/Ahli adalah Profesional/Ahli diangkat sesuai kebutuhan.
30. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pragraf Pertama Susunan Organisasi

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah BPBD; dan
- c. Unsur Pelaksana BPBD.

Pragraf Kedua Unsur Pengarah

Pasal 4

Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksan BPBD sehari-hari.

Pasal 6

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan BMD.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 2. Sub Bidang Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, d, dan e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b point 1, point 2 dan point 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf Pertama BPBD

Pasal 9

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, ctepat, efektif dan efisien melalui Tim Reaksi Cepat;
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- b. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- f. pengendalian terkait pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- h. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Kedua
Unsur Pengarah BPBD

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah BPBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pengarah BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. melakukan pemantauan bencana; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf Ketiga
Pelaksana BPBD

Pasal 11

- (1) Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.
- (2) Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup BPBD;
 - d. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup BPBD;
 - e. pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan untuk ketepatan pelaksanaan tugas;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, instansi vertikal di daerah, pihak swasta dan/atau pihak lain apabila diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- g. pelaksanaan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lain, instansi vertikal daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- h. pelaksanaan penanggulangan bencana daerah secara terkordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lain, instansi vertikal di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- j. Penyusunan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- l. penyusunan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- m. pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karir;
- n. penghimpunan permasalahan BPBD dan mencari alternatif pemecahannya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkup BPBD;
- p. pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Kepala BPBD sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Keempat
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan BPBD.
- (2) Sekretariat BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, penataan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
 - g. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - h. pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. pelaksanaan penyelia tugas bawahan agar tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. penilaian prestasi kerja bawahannya (Sasaran Kerja Pegawai) dan Laporan Kerja Harian;

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b point 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtaggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, publikasi, pengelolaan kepegawaian, hukum dan kearsipan di lingkup BPBD;
 - c. koordinasi dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di lingkup BPBD;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan secara bulanan, semesteran dan tahunan;
 - e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - f. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan ; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 14

- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b point 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan pelaporan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. mengelola data dan informasi;
 - c. menyusun bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup BPBD;
 - d. menyusun RENSTRA dan RENJA bersama bidang di lingkup BPBD;
 - e. melakukan penyusunan LAKIP bersama bidang di lingkup BPBD;
 - f. melakukan evaluasi kinerja bersama bidang di lingkup BPBD;
 - g. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bulanan, semesteran dan tahunan;
 - i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - j. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 15

- (3) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c point 3, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan sub bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. melakukan pengelolaan data dan informasi keuangan;
- c. menyusun bahan pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. menyusun bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkup BPBD;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan barang milik daerah;
- f. menyusun laporan keuangan dan barang milik daerah bulanan, semesteran dan tahunan;
- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
- h. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan ; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempuyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pencagahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana dan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - c. pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - d. pelaksanaan kajian terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan laporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - f. pembinaan terhadap jabatan fungsional;
 - g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas tugas terbagi habis;
 - h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. penyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - j. penilaian prestasi kerja bawahannya (Sasaran Kerja Pegawai) dan Laporan Kerja Harian; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Point 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kegiatan pencegahan;
 - b. menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - c. mengontrol penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi suatu bahaya bencana;
 - d. melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mitigasi;
 - f. melakukan pengautan ketahanan sosial masyarakat dalam rangka pencegahan bencana;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan persyaratan standar teknis, analisis risiko kegiatan pencegahan bencana;
 - h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan;
 - j. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan;
 - k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - l. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 18

- (2) Sub Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Point 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - c. menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - d. menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. menyiapkan bahan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - f. menyiapkan lokasi evakuasi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - h. menyediakan dan menyiapkan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
 - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;

- l. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
- m. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kedaruratan dan logistik bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana dan program kerja di Kedaruratan dan Logistik;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. pelaksanaan koordinasi di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. pembinaan dalam pengarahan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. pelaksanaan kajian terkait kedaruratan dan logistik bencana;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kedaruratan dan logistik;
 - g. penyusunan laporan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - h. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - j. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. penilaian prestasi kerja bawahan (Sasaran Kerja Pegawai) dan Laporan Kerja Harian; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d Point 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kegiatan Kedaruratan;
 - b. menyiapkan bahan identifikasi kajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
 - c. menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana bentuk skala bencana;
 - d. melakukan penyelamatan kemanusiaan, pertolongan darurat, dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - e. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui,

- penyandang cacat, serta orang lanjut usia berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
- f. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan kedaruratan;
 - h. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kedaruratan;
 - i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - j. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan agar terlaksana dengan baik; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 21

- (2) Sub Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d Point 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kegiatan Logistik;
 - b. memenuhi bantuan penyediaan kebutuhan dasar seperti kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian;
 - c. melakukan pemulihan perbaikan dan/atau mengganti dengan segera prasarana dan sarana vital akibat bencana;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan logistik;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan logistik;
 - f. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan logistik;
 - g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - h. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Paragraf Ketujuh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana dan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan koordinasi di Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pembinaan dalam pengarahan penyelenggara kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;

- e. pelaksanaan kajian terkait rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. penyusunan laporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. penilaian prestasi kerja bawahannya (Sasaran Kerja Pegawai) dan Laporan Kerja Harian; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Point 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi;
 - b. menyiapkan perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - c. menyiapkan perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - d. menyiapkan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - e. menyiapkan pemulihan sosial psikologis;
 - f. menyiapkan pelayanan kesehatan;
 - g. menyiapkan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. menyiapkan pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - i. menyiapkan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. menyiapkan pemulihan fungsi pemerintahan;
 - k. menyiapkan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - l. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi;
 - n. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi;
 - o. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - p. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - q. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 24

- (2) Sub Bidang Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Point 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi;
 - b. menyiapkan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - c. menyiapkan pembanguan sarana sosial masyarakat;
 - d. menyiapkan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - e. menyiapkan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik dan tahan bencana;

- f. menyiapkan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- g. menyiapkan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. menyiapkan peningkatan fungsi pelayanan publik;
- i. menyiapkan pelayanan utama dalam masyarakat;
- j. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rekonstruksi;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan rekonstruksi;
- l. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan rekonstruksi;
- m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
- n. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf Ketujuh
UPTD Badan

Pasal 25

- (1) UPTD Badan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPTD Badan mempunyai berfungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menjadi kewenangan Badan.

Paragraf Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, kualifikasi, kompetensi, pengembangan karir, jumlah dan jenis kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan tenaga jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPBD serta dengan perangkat daerah di luar BPBD sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan unsur pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh unsur pelaksana BPBD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan unsur pelaksana BPBD dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 30

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi Papua Barat dengan BPBD Kabupaten Manokwari bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi Papua Barat dapat menggunakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 31

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi Papua Barat dengan BPBD Kabupaten Manokwari bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan berbagai upaya penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
- (3) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (5) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN ESELON
Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 33

- (1) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

Bagian Kedua
Pengangkatan Eselon

Pasal 34

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.
- (5) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Subbagian pada UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.b.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU


Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004